



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Btk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BUNTOK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir, XXX, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XX, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Barito Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 14 Desember 2023, memberikan kuasa kepada KUASA INSIDENTIL, tempat dan tanggal lahir, XXX, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Barito Selatan, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir, XXX, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Barito Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Btk., tanggal 05 Desember 2023, mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2015 antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut



sebagaimana tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, dikeluarkan pada tanggal 24 Desember 2015;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Termohon di XXX, Kabupaten Barito Selatan;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan belum mempunyai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Namun pada tahun 2022 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis. Lebih lanjut, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Agustus 2022 di mana selanjutnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah dan pada bulan Mei 2023 Termohon dikabarkan sudah menikah di bawah tangan dengan pria lain;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik. Hal tersebut disebabkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buntok *c.q.* Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Buntok;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;  
Apabila Hakim Pengadilan Agama Buntok berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir ke hadapan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut *relaas* yang dibacakan di hadapan sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke hadapan sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan apapun;

Bahwa jawaban Termohon tidak dapat didengar, karena Termohon tidak pernah hadir ke hadapan sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 24 Desember 2015, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), di-*nazzegeben* oleh Pejabat Pos, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai [P];

2. Saksi:

a. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan



sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, ia adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Baru;
- Bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena persoalan uang dalam rumah tangga dan saling menuduh tidak jujur satu sama lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan April tahun 2023 atau sekitar 9 bulan yang lalu, Pemohon telah pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

**b. SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, ia adalah istri Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXX, Desa Baru;
- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon, Pemohon dan

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Btk.



Termohon bertengkar disebabkan persoalan keuangan dalam rumah tangga;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, Pemohon telah pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Meskipun demikian, Pengadilan Agama Buntok telah diberi dispensasi/izin untuk bersidang dengan hakim tunggal sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 104/KMA/HK.05/04/2021, tanggal 19 April 2021. Karena itu, persidangan perkara ini dilaksanakan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Atas panggilan tersebut, Pemohon hadir ke hadapan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, serta ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Btk.



Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 149 dan 150 R.Bg., Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Meskipun demikian, Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk pada perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sesuai maksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalikan Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Karena itu, Pemohon dinilai mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya meminta agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Btk.





Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara *verstek*, namun berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan yang diperiksa secara *verstek* hanya dapat dikabulkan apabila mempunyai dasar hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim memberikan beban pembuktian (*bewijstlast/burden of proof*) kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan, pada tanggal 24 Desember 2015, PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*:

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Btk.



Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Pemohon tentang tempat kediaman Pemohon dan Termohon setelah menikah, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berikut faktor penyebabnya, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, serta perdamaian antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon tentang tempat kediaman Pemohon dan Termohon setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, serta perdamaian antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tentang tempat kediaman Pemohon dan Termohon setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, serta perdamaian antara Pemohon dan Termohon, saling bersesuaian dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Desember 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Baru;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 9 bulan yang lalu, Pemohon telah pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus mempunyai tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama-sama. Kewajiban mempunyai tempat kediaman yang tetap bagi suami istri bertujuan agar terjalin komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri, baik yang bersifat lahir atau batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam perkara ini, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 9 bulan yang lalu, dan keduanya telah didamaikan, namun tidak berhasil. Fakta tersebut dinilai sebagai akibat hukum dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga mempunyai

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Btk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan harus dipertimbangkan secara cermat. Hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 08 Juni 2005, yaitu keterangan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon dan Termohon telah mengabaikan prinsip tempat tinggal dalam berumah tangga sesuai maksud Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam, serta telah mengabaikan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sesuai maksud Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam. Fakta tersebut menunjukkan, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ketentuan tersebut telah mengatur bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita, melainkan juga ikatan batin. Dalam arti, antara suami dan istri harus ada ikatan batin, yaitu rasa saling mencintai, menghormati, dan setia sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun, berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini di atas, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kebahagiaan dalam berumah tangga yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dinilai oleh Hakim tidak dapat dirasakan lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Btk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon berdampak tidak tercapainya tujuan rumah tangga sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Al-Rum ayat 21, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawadah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling menyayangi). Karena itu, Hakim berpendapat, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Terlebih, dalam perkara ini telah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terdapat 2 (dua) kemudahan. Pertama, mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terus-menerus diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran. Kedua, menceraikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu kemudahan harus dihilangkan. Namun, dalam perkara ini terdapat 2 (dua) kemudahan yang saling bertolak belakang dan tidak mungkin untuk dihilangkan secara bersama-sama. Karena itu, Hakim berpendapat, dalam perkara ini harus diambil kemudahan yang lebih ringan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair Fi Qawa'id wa Furu'i Fiqh Asy-Syafi'iyah*, Juz 1, karya Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, yaitu sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَغْظَاهُمَا ضَرَرًا بِأَرْثَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: Apabila terjadi dua mudarat, maka harus diambil mudarat yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas, meskipun pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terus-menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran, Hakim berpendapat, perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih ringan kemudaratannya bagi Pemohon dan Termohon;



Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”. Dengan demikian, untuk dikabulkannya permohonan cerai talak dengan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diketahui dengan jelas sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan telah mendengar pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perihal keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan dimaksud. Adapun perihal sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dalam perkara ini tidak ditemukan fakta. Meskipun demikian, Hakim berpendapat, tidak ditemukannya fakta pertengkaran bukan merupakan hal prinsipil yang dapat mengenyampingkan kondisi ril rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah retak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Terlebih persoalan rumah tangga adalah persoalan privat, sehingga jarang diketahui oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengetengahkan

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Btk.



firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 227, yaitu sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon sebagaimana tersebut dalam *dictum* putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan kemudian oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing Pemohon dan Termohon;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

##### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Buntok;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Btk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Buntok sebagai Hakim Tunggal, sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 104/KMA/HK.05/04/2021, tanggal 19 April 2021. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Muhamad Nor Kifli, S.H.I.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

ttd

**Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.**  
Panitera,

ttd

**Muhamad Nor Kifli, S.H.I.**

**Perincian biaya:**

1. PNBP Rp 60.000,00
2. Biaya Proses Rp 75.000,00
3. Panggilan Rp400.000,00
4. Meterai Rp 10.000,00 +  
Rp545.000,00  
(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Btk.





Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Btk.